

**IMPLEMENTASI PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI
LIMA (PKL) DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

**“Disusun Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program
Studi Administrasi Publik”**



OLEH:

OPLIANUS ATABARA

NIM. 2017210111

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2021

ABSTRAKSI

Keberadaan PKL di Kota Malang merupakan salah satu cara untuk menunjang perekonomian masyarakat, namun keberadaannya menimbulkan permasalahan yang menyinggung ketertiban dan kesusilaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pengaturan dan pengembangan PKL di Kota Malang, dan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan pengaturan dan pengembangan PKL di Kota Malang. Koperasi Dagang di Kota Malang. Survei ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami praktik dan faktor regulasi dan perkembangan PKL yang dialami Dinas Koperasi Industri Kota Malang. Perda Kota Malang yang pertama tentang Tata Tertib dan Pengelolaan PKL di Kota Malang sejak tahun 2000 masih berlaku dan ditegakkan oleh instansi terkait, namun PKL yang tidak mematuhi aturan tersebut masih tetap berlaku. Dari sini dapat disimpulkan bahwa peraturan dan pedoman tersebut belum diterapkan secara optimal karena beberapa faktor, baik dari sudut pandang instansi maupun dari pihak pedagang itu sendiri.

Kata Kunci : Implementasi, Regulasi, Pembinaan, PKL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara, dengan 32 persen penduduk miskin tinggal di wilayah perkotaan Morel (Handoyo 2013: 253). Dalam jurnal yang sama, Mannind dan Roesad menyatakan bahwa sebagian besar penduduk ini bekerja di sektor informal. Dapat dikatakan bahwa sektor informal tumbuh lebih cepat daripada sektor formal. Sektor informal merupakan langkah yang paling tepat bagi mereka yang tidak dapat bersaing di sektor formal karena kurangnya pendidikan dan kualifikasi profesional. Dalam hal ini, banyaknya penduduk yang berpindah dari desa ke kota mempengaruhi jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal.

Di Indonesia, sektor informal merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah pekerja yang terjebak di sektor formal sejak krisis ekonomi (Ari 2008:12). Krisis ekonomi di Indonesia telah meningkatkan harga komoditas dan jumlah pengangguran. Tak perlu dikatakan bahwa bertahan hidup dengan pendapatan yang fluktuatif membuat para penganggur sulit beradaptasi. Salah satu solusinya adalah dengan menggerakkan sektor informal untuk bertahan.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu mata pencaharian sektor informal kelompok usaha kecil. UKM dalam pengertian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 berperan dalam proses perluasan kesempatan kerja, memberikan pelayanan ekonomi yang komprehensif kepada masyarakat, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong

pertumbuhan ekonomi, merupakan kegiatan usaha yang dapat dipenuhi. Kehadiran PKL tidak hanya mendongkrak perekonomian masyarakat kecil, tetapi seringkali menjadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang.

Pedagang Kaki Lima, dilansir jatimprov.go.id pada 9 Oktober 2020, merupakan pedagang kecil yang bergerak di bidang usaha kecil dan berperan penting dalam mendukung atau mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, namun ada juga. Keberadaan PKL di Jawa Timur diharapkan semakin mensukseskan pembangunan ekonomi Jawa Timur. Namun keberadaan PKL di Jawa Timur menimbulkan banyak permasalahan yang hampir sama di beberapa tempat, seperti kemacetan akibat penjualan pinggir jalan, kebersihan, serta keindahan dan kenyamanan kota. ..

Menurut Jordan (2014: 1), majalah, dia mengatakan lonjakan PKL di Malang telah menyebabkan berbagai masalah. Di sisi lain, sektor ini merupakan salah satu cara untuk menopang perekonomian masyarakat kecil dan melanggar eksistensi, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Oleh karena itu, pelayanan pasar, otoritas untuk mengatur dan mendorong pedagang kaki lima, perlu bertindak untuk mengurangi masalah yang muncul selama implementasi. Keberadaan warung di Kota Malang yang belum laku di tempat masih menjadi masalah serius bagi Pemerintah Kota Malang. Seperti yang terlihat pada artikel malangkota.go.id pada 8 Oktober 2020. Masih banyak penjualan di trotoar dan strip bahu di berbagai tempat. Bagi yang berjualan di trotoar atau bahu pejalan kaki harus imbauan ke Polsek Pamong Praja Kota Malang agar tidak terjadi kemacetan.

PKL memainkan peran kunci dalam memecahkan masalah ekonomi yang muncul di masyarakat dan juga dapat memecahkan masalah pengangguran yang ada. Namun akan tersedia di Malangtimes.com pada 8 Oktober 2020. Selain itu, keberadaan lapak menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidakteraturan dan lingkungan kumuh, serta menyebabkan banyaknya sampah yang berserakan di lokasi penjualan. Hal ini menjadi pertimbangan Dinas Perdagangan Kota Malang untuk membatasi jam penjualan PKL di Kota Malang.

Anda juga bisa melihat dampak lain dari kehadiran PKL dalam artikel di Bangsaonline.com di kawasan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pada 13 November 2020. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima kerap menghambat kecepatan ambulans yang membawa pasien. Rumah sakit menekankan bahwa pedagang kaki lima tidak diperbolehkan tinggal di area rumah sakit.

Petugas pelayanan yang bertanggung jawab sering menguasai kios-kios yang berdiri di depan pasar besar, dan banyak pedagang yang berkelahi, tetapi beberapa kasus membuktikan pada 13 November. Pada tahun 2020, pihak berwenang akan terus memeriksanya hingga barang diamankan, dikumpulkan oleh jatimes.com. Bukan hal yang aneh bagi pihak berwenang untuk memperingatkan pedagang untuk tidak menjual di area terlarang. Barang dagangannya diamankan, tetapi dia tetap mengirimnya kembali. Ini hanya peringatan untuk mengecilkan hati para pedagang karena mereka melanggar aturan.

Bahkan dengan beberapa insiden, menurut malangtimes.com Pelanggaran serupa terjadi hampir di semua kecamatan, namun paling banyak terjadi di wilayah Arjosari. Akibat kejadian ini, aparat kepolisian mengalami dilema karena efek jera pedagang kaki lima, meski sanksi berulang. Bagi 4.444 PKL, berjualan atau nongkrong di tempat terlarang bukan lagi alasan. Mereka memilih untuk menjual secara lokal atau lokal untuk banyak pembeli yang tahu itu melanggar aturan. Karena keterbatasan dana dan aset, tidak memungkinkan bagi para pedagang untuk menyewakan tanah atau tempat-tempat seperti pemilik toko, yang biasanya berjualan di pasar semi modern. Namun karena keterbatasan modal, pedagang kaki lima umumnya bisa menyewa tempat berjualan di pasar tradisional yang disediakan pemerintah.

Untuk menanggulangi permasalahan PKL, perlu adanya pembinaan dan kesepakatan pihak terkait mengenai keberadaan PKL yang diatur dalam Perda Kota Malang No. 1 Tahun 2000 “Peraturan dan Pedoman PKL”. .. Dengan demikian diharapkan pihak-pihak yang mengatasnamakan para pihak dapat menegakkan aturan-aturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Tertib dan Penyelenggaraan PKL di Kota Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah. . Kebijakan penataan dan promosi PKL. Dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, pemerintah kota berharap kehadiran PKL dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat dan berperan dalam proses keadilan dan opini publik.

Dengan latar belakang di atas, peneliti maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah serangkaian pertanyaan yang ingin Anda temukan jawabannya. Rumusan masalah juga membantu penulis sebagai pedoman dalam setiap langkah dalam menjawab pertanyaan. Menurut Sugiyono (2015:228), rumusan masalah adalah suatu bentuk pertanyaan yang memandu peneliti dalam mengambil data di bidang ini. Berdasarkan pengertian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Malang?
2. Apa kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pengaturan dan pengembangan pedagang Kailimat di kota Malang?

1.3 Tujuan penelitian

Di lansir dari penelitianilmiah.com diakses 13 Oktober 2020 tujuan penelitian adalah kalimat-kalimat yang menyatakan adanya hasil atau sesuatu yang didapatkan, sesuatu yang akan dituju dalam sebuah penelitian setelah penelitian selesai. Berikut adalah tujuan dari dari penelitian sebagai berikut antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota malang

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah manfaat yang bisa diraih oleh banyak pihak setelah studi selesai. Secara umum, manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua bidang:

1. Manfaat Akademik

Survei ini dimaksudkan untuk dijadikan bahan penelitian dan untuk menambah wawasan bagi yang ingin mengenal lebih jauh tentang PKL.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi pengambil kebijakan serta masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul, Wahab, Solichin 2008. *“Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara”*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, leo. 2018. *“Dasar-dasar kebijakan publik”*. Bandung. Alfabeta
- Alisjahbana. 2006. *“Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan”*. Surabaya: ITS press
- Anggara, Sahya. 2014. *“Kebijakan Publik”*. Bandung. Cv Pustaka Setia
- Ardiantari,NP. 2016. <https://andiantarinp.wordpress.com/2016/01/12/definisi-pengaturan/>. Diakses pada 20 Oktober 2020
- Djudju, Sudjana.2006. *“Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah”*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Evers. Hd dan Rudiger korf. 2002. *“Urbanisasi Di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan Dalamruang-Ruang Sosial”*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- Handoyo, eko. 2012. *“Kebijakan publik”*. Semarang. Widya Karya
- Hasan Alwi. 2003. Kams Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai pustaka
- Indriarti Maria Farida. 2007. *“Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya”*. Jogjakarta
- Miles, dkk. 2014. *“Qualitative Data Analysis”*. London. SAGE Publications, inc
- Moleong, lexy J. 2016. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bamdung. Pt. Remaja rosdakarya offset
- Permadi Gilang. 2007. *“Pedagang kaki lima: Riwayatmu dulu nasibmu sekarang”*. Jakarta. Yudhistira

- Purwosutjipto. 1999. "*pengertian pokok hukum dagang Indonesia: pengetahuan hukum dagang*". Jakarta. Djambatan
- Simanjuntak, B. Pasaribu. 1990. "*Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*". Bandung: Tarsito
- Sudjana D. 2006. "*Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*". Bandung. Pt Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2016. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*". Bandung. Alfabeta
- Sumarsono sonny. 2009. "*Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*". Yogyakarta. Graha ilmu
- Suyatno. dkk. 2005. "*Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada Rakyat Miskin*". Surabaya. Airlangga universitas press
- Syaukani. 2004. Otonomi Dalam Kesatuan. Jakarta : Yogya Pustaka.
- Setyawan, Dody. 2017. "*Kebijakan Publik*". Malang: Intelegensia Media
- Winarno, Budi. (2008). "*Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*". Jakarta: Media Pressindo.
- Widjajanti, Retno. 2000. "*Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima*". Bandung: Institut Teknologi Bandung

Jurnal:

- Ari B. 2008. Penanganan pedagan kaki lima di kota bandung dengan perspektif kebijakan publik". Jurnal pendidikan professional Volume IV, no. 19
- Djiko Ricard. 2018. Implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di kabupaten Halmahera utar. Jurnal ilmu administrasi publik, Volume 3, No. 2

Handoyo,eko. 2013. Kontribusi modal social dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima pasca relokasi. Jurnal komonitas, volume 5, No. 2.

Internet:

Kominfo.jatimprov.go.id. (2018, 26 februari). Pedagang Kaki Lima Mampu Bantu Pertumbuhan Ekonomi Jatim. diakses pada 9 oktober 2020. <https://kominfo.jatimprov.go.id/umum/pedagang-kaki-lima-mampu-bantu-pertumbuhan-ekonomi-jatim>.

Kompas.com. (2020, 2 April). “Peraturan perundang-undangan, pengertian dan fungsinya”. diakses 9 november 2020. <https://kompas.com/skola/peraturan-perundang-undangan-pengertian-dan-fungsinya>.

Lektur.id. (2020) ‘Arti Kata Pengaturan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia’. diakses pada 9 November 2020. <https://lektur.id/arti-pengaturan/>.

Malangkota.go.id. (2019, 11 juli). Akan Tata PKL, Satpol PP dan Disdag Intens Berkoordinasi. Diakses 8 Oktober 2020. <https://malangkota.go.id/akan-tata-pkl-satpol-pp-dan-disdag-intens-berkoordinasi>.

Malangtimes.com. (2019, 13 april). “Terkesan kumuh, jam jualan pkl di Kota Malang dibatasi”. diakses 8 oktober 2020. <http://malangtimes.com/terkesan-kumuh-jam-jualan-pkl-di-kota-malang-bakal-dibatasi/>.

Obatkafe.blogspot.com. (2013) ‘Pengertian dan Defenisi Pengaturan’. diakses pada 10 November 2020. <http://obatkafe.blogspot.com/pengertian-dan-definisi-peraturan.html>.

Penelitianilmiah.com.(2019, 20 juni). “pengertian tujuan penelitian, jenis dan cara penulisannya”.diakses 13 oktober 2020. <https://penelitianilmiah.com/tujuan-penelitian/>.

Winarno, Eko. 2016. <http://repository.untag-sby.ac.id/1569/2/Bab%20II.pdf>. diakses pada 20 oktober 2020

Zonamahasiswa.com. (2020). ”cara membuat penelitian terdahulu”. diakses 13 oktober 2020. <https://www.zonamahasiswa.com/cara-membuat-penelitian-terdahulu/>.

Peraturan perundang-undangan:

Peraturan daerah Kota Malang no 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.